



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
IKATAN DOKTER INDONESIA CABANG DENPASAR
DENGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELATIHAN KESEHATAN DAN
MASYARAKAT (UPTD) BAPELKESMAS DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI

Nomor : 256/IDI/Dps/XI/2024

Nomor : B.18.000.4.7.2/3627/Bapelkesmas/Diskes

Pada hari ini Senen tanggal 04 November 2024 bertempat di **Denpasar**, telah diadakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara :

- I. dr. I Ketut Widiyasa, MPH, M.H., FISQua selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Denpasar, yang berkedudukan di Pertokoan Sudirman Agung Blok C Nomor 36 Denpasar. bertindak untuk dan atas nama Persatuan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Denpasar selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes., SH., MH.Kes. selaku Kepala UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (BAPELKESMAS) Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jalan Gunitir 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam Pelatihan/Seminar/Workshop/Webinra/Konference bidang ilmu kedokteran.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengikatkan diri dan menuangkannya dalam bentuk tertulis ke dalam suatu Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka melakukan kerja sama jangka panjang untuk menghasilkan sinergi yang memberikan manfaat kepada **PARA PIHAK** sesuai perannya masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dalam kegiatan Pelatihan/Seminar/Workshop/ Webinra/ Konferensi bidang ilmu kedokteran.

PASAL 3

BENTUK KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa bentuk kerja sama yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini dapat berupa:

TANGGUNG JAWAB	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Mencari peserta Pelatihan/Seminar/ Workshop/ Webinra/ Konferensi	Membuat rumah pembelajaran di Pelataran Sehat
Menginformasikan serta memastikan kepada seluruh peserta untuk membuat akun Plataran Sehat	Melakukan rekapitulasi untuk memastikan tidak ada peserta yang belum mengirimkan data sesuai dengan target KPI yang disepakati
Mengirimkan data peserta kepada PIHAK KEDUA	Menerima dan melengkapi berkas peserta (sesuai data yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA)
Melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA	Menerima dana sebagai biaya kontribusi

Pihak I	Pihak II
	

HAK	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
• Menerima dana dari para peserta seminar	
• Menerima informasi secara informatif dari PIHAK KEDUA terkait dengan hal-hal yang menjadi kesiapan dalam menunjang proses pembelajaran pelatihan/seminar/workshop/webinar/konference untuk bisa mendapatkan e-sertifikat.	• Memberi informasi secara informatif dari PIHAK KEDUA terkait dengan hal – hal yang menjadi kesiapan dalam menunjang proses pembelajaran pelatihan/seminar/workshop/webinar/konference untuk bisa mendapatkan e-sertifikat.
• Menginformasikan kepada peserta pelatihan/seminar/workshop/webinar/konference untuk mengunduh e-sertifikat bagi peserta yang menyelesaikan pembelajaran di Pelataran Sehat.	

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 2024 sampai dengan tanggal dengan ketentuan setiap 6 (enam) bulan akan dilaksanakan evaluasi dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Waktu pelaksanaan pelatihan/seminar/workshop/webinar/konference nasional akan ditetapkan kemudian sesuai keperluan dan jadwal yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pelaksanaan pelatihan/seminar/workshop/ webinar/konference nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *time line* pelaksanaan setiap kegiatan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II
	

PASAL 6
PENGELOLAAN DANA

- (1) Pengelolaan dana oleh **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari peserta pelatihan/seminar/workshop/webinar/conference.
- (2) **PIHAK PERTAMA** membayar jasa fasilitasi seminar ketentuan yang berlaku.

PASAL 7
HUKUM YANG MENGATUR

Kecabsahan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 8
BERAKHIRNYA KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 4 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2)

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase dan apabila ternyata tidak mencapai kata sepakat maka penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan.
- (3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **PARA PIHAK** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.

Pihak I	Pihak II
	

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dr. Ni Made Parwati, SKM, M.Kes, SH., MH.Kes.

PIHAK PERTAMA



dr. I Ketut Widiyasa, M.PH., FISQua